



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG EKONOMI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); serta agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden, perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan bidang pembangunan sektoral khususnya terkait dengan bidang ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi;
- c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi, terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. melakukan penajaman terhadap kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. melaksanakan kegiatan rapat tim, studi pustaka, konsinyering, pertemuan koordinasi, serta kunjungan lapangan;
 - c. menyusun masukan dan rekomendasi hasil kegiatan berdasar hasil analisis evaluasi kebijakan bidang ekonomi;
 - d. menyusun laporan Evaluasi Kebijakan Bidang Ekonomi.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI


- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)
- Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial.
Sekretaris : Faiq, S.Si, MA.
Anggota : 1. Ir. Bambang Triyono;
2. Ir. Haryo Raharjo, MA;
3. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA;
4. Novi Mulia Ayu, SE;
5. Tini Partini Nuryawani, S.Si;
6. Anna Nur Rahmawati, SE, MA;
7. Leonardo AA Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D;
8. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
9. Dr. Yulius, MA;
10. Drs. Onny Noyorono, MIA, MA;
11. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D;
12. Indra Wisaksono, SE, MPP.
- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rafialdi;
2. Eko Supriyatno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparnatun